



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Kilo Meter 40 Bal-Bar, Kec. Oba Utara ☎ Fax. (0921) 3121135

S O F I F I

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor : 425.11/ 01 / KPTS / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS) ADVENT PIONEER AKEDIRI

ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Jl. Ir. Soekarno – Akediri Jailolo

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan Iziin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Advent Pioneer Akediri, yang berlokasi di Jl. Ir. Soekarno-Akediri, Desa Akediri, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);

§

4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Kepmendiknas Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan :
- a. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Masehi Advent Hari Ketujuh, Kabupaten Halmahera Barat, Nomor 420/01/P/SMA.A/2018, tanggal 28 Agustus 2018, Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Advent Akediri, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.
 - b. Laporan hasil Survei dan Ferivikasi lapangan yang dilakukan Tim Surveyer dan Ferikator dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 23 Desember 2019, yang menerangkan bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Advent Akediri, Kecamatan

Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, telah memenuhi segala persyaratan dan daya dukung tentang syarat pendirian lembaga pendidikan (pendirian SMAS) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Advent Akediri, yang berlokasi di Jl. Ir. Soekarno, Desa Akediri, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, yang telah melaksanakan proses belajar mengajar sejak Tahun Pelajaran 2018/2019;
- Kedua : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada dictum pertama Keputusan ini, telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun ajaran pada Bidang SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, dan segera mengajukan Permohonan untuk memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, serta melakukan registrasi pendataan melalui Portal Data Pokok Pendidikan (Web. Dapodik);
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 26 Desember 2019

Plt. Kepala Dinas


DJAFAR HI. HAMISI, S.IP, M.Si
Pentaha Tk. I
NIP. 19660803 199011 1 002

Tembusan ;

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Yth. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Yth. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
7. Yth. Direktur Pembinaan SMA di Jakarta;
8. Yth. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
9. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat di Jilolo;

7